



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 14 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Utara, serta melaksanakan Rekomendasi Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 710/5355 tanggal 1 November 2018 Hal Rekomendasi Hasil Perbaikan Data Urusan Pemerintahan, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah, maka sebagai pelaksana Teknisnya perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerjanya perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
- 4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- 5) Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Utara.

- 6) Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dalam penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
- 7) Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah .
- 8) Tipelogi adalah pengelompokan perangkat daerah berdasarkan tipe jenis yang didasarkan pada hasil pemetaan urusan pemerintah di tentukan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota di kalikan dengan factor kesulitan geografis;
- 9) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 10) Aparatur sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
- 11) Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan
- 12) Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencehariannya melakukan pembudidayaan ikan;
- 13) Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu Organisasi Negara;
- 14) Unit pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis operasional dan atau kegiatan twknis penunjang tertentu lingkup dinas;
- 15) Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Perikanan.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perikanan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pemberian rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pemberian rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, pemberian rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 - e. Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - f. Bidang Pengembangan Kawasan dan Perbenihan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI**

***Bagian Kesatu*
Kepala Dinas**

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 10

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan sasaran program dan anggaran;
- b. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan bidang-bidang agar tercapai sasaran yang telah ditetapkan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja internal maupun eksternal yang bersifat menyeluruh/komprehensif untuk pengambilan keputusan;
- f. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara;
- g. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perikanan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan program, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional kegiatan sekretariat berdasarkan perencanaan strategis untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, anggaran dan keuangan;
- d. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, barang milik daerah dan dokumentasi;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, serta pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi pelaporan keuangan;

- (2) Sub Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara;
- (3) Sub Bagian umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah/Negara.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- (2) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional program kegiatan Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Berdasarkan perencanaan strategis untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- e. Pelaksanaan Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil;
- g. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan nelayan kecil; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, terdiri atas:
 - a. Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil;
 - b. Seksi Kemitraan, Iptek dan Informasi Nelayan Kecil;
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil.

Pasal 18

- (1) Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusandan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan nelayan kecil;
- (2) Seksi Kemitraan Iptek dan Informasi Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusandan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada nelayan kecil;
- (3) Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf , mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusandan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan nelayan kecil.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan

Pasal 19

- (1) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
- (2) Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional program kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan Berdasarkan perencanaan strategis untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. Pelaksanaan penyiapan Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan;
- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan;
- e. Pelaksanaan Diklat dan Pendampingan Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan;

- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, kemudahan akses pengetahuan, teknologi dan informasi kepada pembudidaya ikan
- g. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, terdiri atas:
 - a. Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan;
 - b. Seksi Kemitraan, Iptek dan Informasi Usaha Kecil Pembudidaya Ikan;
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan

Pasal 22

- (1) Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan usaha kecil pembudidaya ikan;
- (2) Seksi Kemitraan, Iptek dan Informasi Usaha Kecil Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidaya ikan;
- (3) Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan usaha kecil pembudidaya ikan

Bagian Kelima
Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Pasal 23

- (1) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- (2) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional program kegiatan Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Berdasarkan perencanaan strategis untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. Pelaksanaan penyiapan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- d. Pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang pembudidayaan Ikan;
- e. Pelaksanaan Penyiapan penerbitan Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan penerbitan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);
- f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- g. Pelaksanaan diklat, pendampingan dan Pembinaan Pengolahan Hasil Perikanan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), terdiri atas:
 - a. Seksi Perizinan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
 - c. Seksi Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Pasal 26

- (1) Seksi Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan SIUP, penerbitan TPUPI dan Penerbitan TPKPIH;
- (2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- (3) Seksi Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan penyelenggaraan TPI.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perbenihan Ikan

Pasal 27

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan dan Perbenihan Ikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perbenihan Ikan;
- (2) Bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perbenihan Ikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perbenihan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional program kegiatan Bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perbenihan Ikan Berdasarkan perencanaan strategis untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. Pelaksanaan penyiapan Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perbenihan Ikan;
- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perbenihan Ikan;
- e. Pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan kawasan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;

- f. Pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan;
- g. Pelaksanaan Pembinaan Perbenihan Ikan; dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perbenihan Ikan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perbenihan Ikan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan;
 - b. Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Saprodi;
 - c. Seksi Perbenihan Ikan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perbenihan Ikan.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan kawasan perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan Kawasan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;
- (2) Seksi Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Saprodi sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudi daya ikan;
- (3) Seksi Perbenihan Ikan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan/atau benih ikan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas serta untuk memperpendek rentang kendali layanan pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 35

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 39

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 43

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat Eselon III atau jabatan administrator dan pejabat eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 55 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal, 8 Januari 2019

BUPATI KONAWE UTARA, ✎


H. RUKSAMIN A

Diundangkan di Wanggudu
Pada tanggal, 8 Januari 2019

✎ SEKRETARIS DAERAH, A


H. MARTAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 249

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 14 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 Januari 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KONAWE UTARA**



BUPATI KONAWE UTARA, *fl*

H. RUKSAMIN A